



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/ 274 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 141.1/85
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga terkait perubahan nomenklatur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/85 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/85 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/85 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.



KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu perubahan nomenklatur pada susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
12. Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141.1/ 274 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 141.1/85 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KABUPATEN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/ 274 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 141.1/85 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KABUPATEN DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KABUPATEN PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	1 (satu) orang Kasubbag pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	10 (sepuluh) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI